

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERASPEK PENOLOGI**



**Disusun oleh:**

**KRISTOFORUS DARIUS RATO**

**NPM : 03 05 08437**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian**  
**Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2007**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERASPEK PENOLOGI**

**Diajukan oleh :**

**KRISTOFORUS DARIUS RATO**

**NPM : 03 05 08437**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian**  
**Sengketa Hukum**

**Telah disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 27 November 2007**

**Dosen Pembimbing I,**

**(G. Aryadi SH., MH.)**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian**

**Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 11 Desember 2007**

**Tempat : Ruang Dosen Ibu Anny Retnowati, SH., M.Hum. Lantai II**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

### **Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : G. Aryadi, SH., MH.**

**Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum**

**Anggota : Anny Retnowati, SH., M.Hum**

### **Tanda Tangan**

.....



.....

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

  
**B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.**

## MOTTO

- ✓ " Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang (Amsal 23:18)" .
- ✓ "Sering kali ujian suatu keberanian itu bukanlah berani untuk mati, tetapi berani untuk hidup (Conte Vittorio Alfieri)" .

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang tercinta :

- ◆ Almarhum Papa (Marthinus M. Rato) dan Mama (Karolina K. Naha) tercinta.
- ◆ Kakakku (Nitha).
- ◆ Adik-adikku (Nona Bety & Umbo Thimo).
- ◆ Bapa & Mama Arlin, sekeluarga.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih-Nya yang berlimpah, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERASPEK PENOLOGI”**.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, SH., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.
3. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.

5. Seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wiroguanan Yogyakarta yang telah memberi informasi dan masukan yang sangat berguna bagi penulisan hukum ini.
6. Almarhum papa tercinta: terima kasih atas semua pelajaran berharga dan kasih sayang yang telah papa berikan selama masih bersama kami di dunia ini. Semoga papa bahagia selalu disisi-Nya.
7. Mama tersayang: terima kasih atas segala usaha, jerih payah dan pengorbananmu yang tak kenal lelah agar saya dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan hukum ini. Semua itu mama berikan atas nama cinta dan kasih sayang. Mama *you are my hero, Love you so much.*
8. Kakakku tersayang (Nita): terima kasih atas segala dukungan, dorongan dan doanya agar saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan adik-adikku (Nona Bety & Umbu Thimo): terima kasih ya atas doa-doanya. Semoga kita semua bisa sukses dan buat mama bahagia selalu. *Love you all!*
9. Semua Keluargaku di Kodi, Prailangina, Langgaliru, Lewa, Waingapu, Wulla (Waijelu) serta semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan Tuhan Yesus memberkati.
10. “Aply”, thank you so much for your love & support.
11. Semua teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Elo “Holland”, Ginting “Ucox” dengan Astreanya yang selalu siap mengantar disaat saya butuh bantuan, Mardi “Bule”, Angga-Yayan, Fanny “Gondel”, Ryan

“Adit”, Dipto, Mokhep, Hery “Macam Betul”, Luky, Ian, Kristin “Yul”, Adi J, Viry, Dian, Kris, anak-anak SMITH dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan serta kenangan manis yang kalian berikan. Sukses selalu buat kalian semua. GBU all!

12. Semua teman-teman/saudara-saudariku di Yogyakarta atau dimana saja berada: K’ Dami, Dwi “Uwy”, K’ Alex J. Latu sekeluarga, Budhi-Anti, Yoga, B’Hen, K’ Jemmy, K’ Nona, Lussy “Jonzhee”, K’ Adry, M’ Eponk, Nita Rh, Frengki, Tommy “Kind Rella”, Jefon, Nina, Yaya, Adhi, Berto, Adit “si kecil”, Iskandar, Sevry, Pak Lanjar sekeluarga, Pak Yosef & Ibu Merry sekeluarga, rekan-rekan KMKS, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan semua kenangan indah yang kalian berikan, sudah memberi warna dalam hidupku dan menjadi bagian dari hari-hari dalam hidupku serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan memberkati!

Harapan penulis semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis juga mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Yogyakarta, November 2007.  
Penulis,

Kristoforus Darius Rato

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain kecuali yang sudah disebutkan dalam *footnote*.

Yogyakarta, November 2007  
Yang menyatakan,

Kristoforus Darius Rato

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul.....	i
Halaman Pesetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Pernyataan Keaslian.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Abstract.....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Batasan Konsep.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Metode Pengumpulan Data.....	10
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	10

<b>BAB II: TINJAUAN UMUM SISTEM PEMASYARAKATAN</b>	
INDONESIA.....	12
A. Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan Indonesia.....	12
1. Tujuan Pemidanaan.....	12
2. Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan...	17
3. Asas-Asas Dalam Pembinaan Narapidana.....	22
4. Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana.....	24
B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta dan Penghuni Didalamnya.....	26
1. Keadaan Fisik dan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.....	26
2. Deskripsi Tentang Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.....	31
3. Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.....	38
C. Program_Program Pembinaan Narapidana Yang Beraspek Penologi..	46
1. Program-Program Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.....	46
2. Upaya Pembinaan Narapidana yang Beraspek Penologi (Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta dan Kendala-Kendala yang Dihadapi...	56

BAB III: PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	



## **ABSTRACT**

Prison is a place where the people conducted the crimes in trespassing law and has been proven as innocent in the court of jurisdiction will be constructed or be guided. Initially the prison is the punishment or sorrow toward the people who have conducted crimes by the shape of execution or forcing works toward the prisoners. Up to now, there are still many treatment which is not humanization are accepted by the prisoners during they conduct the construction in the prison or nowadays more well-known as the name of Socialization Institution. Thus, the author would like to conduct legal research on how above case could be known on the system of prison which then to change into the system of socialization. The author would like to know whether the system of construction which is given to the prisoners nowadays has been penology aspects or socialization. The author selected the IIA class of Socialization Institution Wirogunan Yogyakarta as the location of research to gain primary data as the complementary of secondary data by using method of normative legal research. According to the data or information gained by the officers of the prison in II A Class Socialization Institution Wirogunan Yogyakarta, it is stated that all of construction which is given has been based on the Law Number 12 of 1995 on Socialization. Thus, the construction of the prisoners in II A Class Socialization Institution Wirogunan Yogyakarta has been said as having penology aspect or the socialization, although it has not all of rights of the prisoners such has been stated in the article 14 of Law Number 12 of 1995 on the Socialization has not all been fulfilled yet. By this reason, it needs more consideration from the government in order could give appropriate facilities to the construction of prisoners and also the quality of the officers of the constructor should be increased.

**Keywords:** Socialization Institution, Prisoner Construction.